

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor :10.2/ORT.04-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

**Abstrak** : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini :**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 10.2/ORT.04-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat